



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**NOMOR : W21-A8/94/HM.02.1/SK/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEARSIPAN BIDANG KEPANITERAAN,  
TEKNOLOGI INFORMASI, KEPEGAWAIAN, UMUM DAN KEUANGAN  
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Kelancaran tugas pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka dipandang perlu menunjuk Penanggung jawab kearsipan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kearsipan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEARSIPAN BIDANG KEPANITERAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, KEPEGAWAIAN, UMUM DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;**

- Kedua : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/37/HM.02.1/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kearsipan Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- Ketiga : Mengangkat yang namanya dibawah ini :
1. M. Akbar Amin, S.H., NIP. 19840429 200604 1 002, Jabatan Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Penanggung Jawab Kearsipan bidang Kepaniteraan;
  2. Harman H Montilamo, S.H., M.H. NIP. 19861107 201403 1 006, Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai Penanggung Jawab Kearsipan bidang Umum dan Keuangan;
  3. La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP, NIP. 19870420 200604 1 002, Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan sebagai Penanggung Jawab Kearsipan bidang Teknologi Informasi;
  4. Gilang Airlangga, S.H., NIP. 19871226 201903 1 002, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai Penanggung Jawab Kearsipan bidang Kepegawaian;
- Keempat : Pegawai yang ditunjuk pada diktum pertama agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
2. Petugas yang bersangkutan;
3. Arsip Kepegawaian